

**Manajemen Konflik Agraria Studi Kasus Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012-2013**

Oleh:

Rangga Pati Liandra

Email: Ranggajoe4@gmail.com

Pembimbing: Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan – Prodi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293- Telp/Fax.
0761-63277

Abstract

In human life it is known that the land will not be separated from all human behavior because the land itself is a place for people to live and continue his life. Therefore, the land becomes a thing that is required by every member of society, so often there is a dispute between neighbors. In the Customary Law, this land is a very important issue. The relationship between man and the land very closely, because the land as a human being to live and continue his life.

In this study the authors used qualitative research methods. Qualitative research is used in normal circumstances (natural setting) and data collected are generally qualitative. This qualitative research methods to understand and interpret the meaning of an event interaction of human behavior in a particular situation from the perspective of their own research.

In 2010, a meeting between residents, PT. SSL, local officials and police. It aims to find the best solution so that this conflict can be resolved with good and peaceful. But over time until now there is no progress regarding this conflict. Only ever made by the community for the winning team Tangun village customary land is

Problems that occur in dispute rural areas in Riau province are common and quite complicated because both sides are fighting over land has a special reason and we can not judge who is wrong directly. Because those who entrusts the land is the owner of the land, and those who have been entrusted to maintain, care for, and also uses the land within a certain period.

Keywords: Conflict Management, Agricultural, Village Tangun

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia diketahui bahwa tanah tidak akan terlepas dari segala tindak tanduk manusia itu sendiri sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk

menjalani dan melanjutkan hidupnya. Oleh karena itu tanah menjadi suatu hal yang dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat, sehingga sering terjadi sengketa diantara sesamanya. Di dalam Hukum Adat, tanah ini

merupakan masalah yang sangat penting. Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat, karena tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya.

Khususnya Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris, sehingga tidak jarang konflik yang terjadi di Indonesia adalah konflik dalam hal memperebutkan tanah sebagai salah satu lahan produksi yang menunjang kehidupan manusia dan merupakan salah satu faktor penentu kesejahteraan masyarakat di dalam suatu negara.

Hal ini mengindikasikan bahwa tanah merupakan benda tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi dan rawan memunculkan konflik maupun sengketa. Berbagai sengketa pertanahan di Indonesia telah mendatangkan berbagai dampak baik sosial, ekonomi dan lingkungan. Secara ekonomis sengketa itu telah memaksa pihak yang terlibat untuk mengeluarkan biaya.

Semakin lama proses penyelesaian sengketa itu, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Dalam hal ini dampak lanjutan yang potensial terjadi adalah penurunan produktivitas kerja atau usaha, karena selama sengketa berlangsung, pihak-pihak yang terlibat harus mencurahkan tenaga dan pikirannya serta meluangkan waktu secara khusus terhadap sengketa sehingga mengurangi curahan hal yang sama terhadap kerja atau usahanya.

Konflik penggunaan lahan merupakan permasalahan yang umum terjadi dalam sebuah perencanaan. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan nilai serta penggunaan terbaik terhadap lahan tersebut. Perencana sebagai teknisi yang bersifat netral sangat diharapkan bertindak sebagai ahli dalam penatagunaan dan pengendalian lahan (termasuk pengendalian terhadap 'konflik' penggunaan lahan) (Minnery, 1985)

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka yang menjadi pokok

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut "Bagaimanakah manajemen konflik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu di Desa Tangun?"

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun penelitian ini dilaksanakan dengan beberapa tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut : Untuk mengetahui Peran pemerintah dalam Manajemen Konflik Tanah Ulayat di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba? Dengan harapan dapat memberikan beberapa manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

1.1 Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum pertanahan atau agraria, yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum bidang pertanahan pada khususnya.

1.2 Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat, aparat pemerintah yang terkait dengan masalah sengketa pertanahan, aparat penegak hukum yang berwenang secara hukum dalam menangani masalah sengketa pertanahan yang terjadi secara umum di seluruh wilayah Indonesia, maupun secara khusus di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

KONSEP TEORITIS

1. Teori Konflik

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Menurut Nardjana (1994), konflik adalah akibat keadaan dimana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara satu dengan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu. Menurut Killman dan Thomas (1978), konflik merupakan situasi dimana terdapat ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Kondisi yang telah dikemukakan tersebut dapat mengganggu bahkan menghambat tercapainya emosi atau stres yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja (Wijono, 1993, p.4).

Sehingga dari pengertian konflik diatas dapat disimpulkan bahwa konflik adalah merupakan suatu keadaan dari akibat adanya pertentangan antara kehendak, nilai atau tujuan yang ingin dicapai yang menyebabkan suatu kondisi tidak nyaman baik didalam diri individu maupun antar kelompok.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik. Robbin (1996: 431) mengatakan konflik dalam organisasi disebut sebagai The Conflict Paradoks, yaitu pandangan bahwa di sisi konflik dianggap dapat meningkatkan kinerja kelompok, tetapi di sisi lain kebanyakan

kelompok dan organisasi berusaha untuk meminimalisasikan konflik. Pandangan ini dibagi menjadi tiga bagian, antara lain:

1. Pandangan tradisional (The Traditional View). Pandangan ini menyatakan bahwa konflik itu hal yang buruk, sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari. Konflik disinonimkan dengan istilah violence, destruction, dan irrationality. Konflik ini merupakan suatu hasil disfungsi akibat komunikasi yang buruk, kurang kepercayaan, keterbukaan di antara orang – orang, dan kegagalan manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi karyawan.
2. Pandangan hubungan manusia (The Human Relation View. Pandangan ini menyatakan bahwa konflik dianggap sebagai suatu peristiwa yang wajar terjadi di dalam kelompok atau organisasi. Konflik dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari karena di dalam kelompok atau organisasi pasti terjadi perbedaan pandangan atau pendapat antar anggota. Oleh karena itu, konflik harus dijadikan sebagai suatu hal yang bermanfaat guna mendorong peningkatan kinerja organisasi. Dengan kata lain, konflik harus dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan inovasi atau perubahan di dalam tubuh kelompok atau organisasi.
3. Pandangan interaksionis (The Interactionist View). Pandangan ini cenderung mendorong suatu kelompok atau organisasi terjadinya konflik. Hal ini disebabkan suatu organisasi yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi cenderung menjadi statis, apatis, tidak aspiratif, dan tidak inovatif. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum secara berkelanjutan sehingga tiap anggota di dalam kelompok tersebut tetap semangat, kritis – diri, dan kreatif.

Ada tiga teori konflik yang menonjol dalam ilmu sosial. Pertama adalah teori konflik C. Gertzt, yaitu tentang

primodialisme, kedua adalah teori konflik Karl Marx, yaitu tentang pertentangan kelas, dan ketiga adalah teori konflik James Scott, yaitu tentang Patron Klien.

Selain itu, terdapat juga beberapa penyebab konflik:

- Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan.

Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur.

- Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda.

Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.

- Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok.

Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan. Para tokoh masyarakat menanggapi hutan sebagai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka sehingga harus dijaga dan tidak boleh ditebang. Para petani menbang pohon-pohon karena dianggap sebagai penghalang bagi mereka

untuk membuat kebun atau ladang. Bagi para pengusaha kayu, pohon-pohon ditebang dan kemudian kayunya diekspor guna mendapatkan uang dan membuka pekerjaan. Sedangkan bagi pecinta lingkungan, hutan adalah bagian dari lingkungan sehingga harus dilestarikan. Di sini jelas terlihat ada perbedaan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya sehingga akan mendatangkan konflik sosial di masyarakat. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau antara kelompok dengan individu, misalnya konflik antara kelompok buruh dengan pengusaha yang terjadi karena perbedaan kepentingan di antara keduanya. Para buruh menginginkan upah yang memadai, sedangkan pengusaha menginginkan pendapatan yang besar untuk dinikmati sendiri dan memperbesar bidang serta volume usaha mereka.

- Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan ini, jika terjadi seara cepat atau mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada.

Menurut Dahrendorf, konflik dibedakan menjadi 6 macam :

- Konflik antara atau dalam peran sosial (intrapribadi), misalnya antara peranan-peranan dalam keluarga atau profesi (konflik peran (role))
- Konflik antara kelompok-kelompok sosial (antar keluarga, antar gank).
- Konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir (polisi melawan massa).
- Konflik antar satuan nasional (kampanye, perang saudara)

- Konflik antar atau tidak antar agama
- Konflik antar politik.

Cara atau Taktik Mengatasi Konflik

Ada beberapa cara untuk mengatasi konflik (Mozaik, 2009), yaitu:

Diatasi oleh pihak-pihak yang bersengketa:

- Rujuk: Merupakan suatu usaha pendekatan dan hasrat untuk kerja-sama dan menjalani hubungan yang lebih baik, demi kepentingan bersama.
- Persuasi: Usaha mengubah posisi pihak lain, dengan bukti faktual serta dengan menunjukkan bahwa usul kita menguntungkan dan konsisten dengan norma dan standar keadilan yang berlaku.
- Tawar-menawar: Suatu penyelesaian yang dapat diterima kedua pihak, dengan saling mempertukarkan konsesi yang dapat diterima.
- Pemecahan masalah terpadu: Usaha menyelesaikan masalah dengan memadukan kebutuhan kedua pihak. Proses pertukaran informasi, fakta, perasaan, dan kebutuhan berlangsung secara terbuka dan jujur.
- Penarikan diri: Suatu penyelesaian masalah, yaitu salah satu atau kedua pihak menarik diri dari hubungan. Cara ini efektif apabila dalam tugas kedua pihak tidak perlu berinteraksi dan tidak efektif apabila tugas saling bergantung satu sama lain.
- Pemaksaan dan penekanan: Cara ini memaksa dan menekan pihak lain agar menyerah; akan lebih efektif bila salah satu pihak mempunyai wewenang formal atas pihak lain. Cara ini sering kurang efektif karena salah satu pihak harus mengalah dan menyerah secara terpaksa.

Intervensi (campur tangan) pihak ketiga:

Apabila pihak yang bersengketa tidak bersedia berunding atau usaha kedua pihak menemui jalan buntu, maka pihak ketiga dapat dilibatkan dalam penyelesaian konflik.

- Arbitrase (arbitration): Pihak ketiga mendengarkan keluhan kedua pihak dan berfungsi sebagai “hakim” yang mencari pemecahan mengikat. Cara ini mungkin tidak menguntungkan kedua pihak secara sama, tetapi dianggap lebih baik daripada terjadi muncul perilaku saling agresi atau tindakan destruktif.

- Penengahan (mediation): Menggunakan mediator yang diundang untuk menengahi sengketa. Mediator dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan dan memperjelas masalah serta melapangkan jalan untuk pemecahan masalah secara terpadu.

- Konsultasi: Tujuannya untuk memperbaiki hubungan antar kedua pihak serta mengembangkan kemampuan mereka sendiri untuk menyelesaikan konflik. Ia menggunakan berbagai teknik untuk meningkatkan persepsi dan kesadaran bahwa tingkah laku kedua pihak terganggu dan tidak berfungsi.

Diperkuat juga dengan Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 dalam Bab VI mengenai Penanganan Kasus Pertanahan pada Pasal 26 Ayat 1, 2 dan 3 yang berbunyi

(1). Penanganan kasus pertanahan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

(2). Penanganan kasus pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih pemanfaatan, tumpang tindih penggunaan, tumpang tindih penguasaan dan tumpang tindih pemilikan tanah.

(3). Penanganan kasus pertanahan untuk memastikan pemanfaatan, penguasaan, penggunaan, dan pemilikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta bukti kepemilikan tanah bersifat tunggal untuk setiap bidang tanah yang diperselisihkan.

2. Teori Manajemen konflik

Teori manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan (interests) dan interpretasi. Bagi pihak luar (di luar yang berkonflik) sebagai pihak ketiga, yang diperlukannya adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Hal ini karena komunikasi efektif di antara pelaku dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga.

Definisi manajemen Konflik :

1. Menurut Ross (1993) bahwa manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif. Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri, kerjasama dalam memecahkan masalah (dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga) atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Suatu pendekatan yang berorientasi pada proses manajemen konflik menunjuk pada pola komunikasi (termasuk perilaku) para pelaku dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik.

2. Menurut Stoner konflik organisasi ialah mencakup ketidaksepakatan soal alokasi sumberdaya yang langka atau peselisihan soal tujuan, status, nilai, persepsi, atau kepribadian. (Wahyudi, 2006:17)

3. Daniel Webster mendefinisikan konflik sebagai persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain. Keadaan atau perilaku yang bertentangan (Pickering, 2001).

Sumber-Sumber Konflik :

a. Konflik Dalam Diri Individu (Intraindividual Conflict)

a. Konflik yang berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai (goal conflict)

b. Konflik yang berkaitan dengan peran dan ambigius

Strategi Mengatasi Konflik:

Menurut Stevenin (2000, pp.134-135), terdapat lima langkah meraih kedamaian dalam konflik. Apa pun sumber masalahnya, lima langkah berikut ini bersifat mendasar dalam mengatasi kesulitan:

1. Pengenalan

Kesenjangan antara keadaan yang ada diidentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi (tidak mempedulikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada).

2. Diagnosis

Inilah langkah yang terpenting. Metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, dimana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal sepele.

3. Menyepakati suatu solusi

Kumpulkanlah masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saringlah penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan sekali-kali menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik. Carilah yang terbaik.

4. Pelaksanaan

Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Hati-hati, jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah kelompok.

5. Evaluasi

Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan cobalah lagi.

Menurut Wijono (1993 : 42-125) strategi mengatasi konflik, yaitu:

1. Strategi Mengatasi Konflik Dalam Diri Individu (Intraindividual Conflict) Menurut Wijono (1993 : 42-66), untuk mengatasi konflik dalam diri individu diperlukan paling tidak tujuh strategi yaitu:

- 1). Menciptakan kontak dan membina hubungan
- 2). Menumbuhkan rasa percaya dan penerimaan
- 3). Menumbuhkan kemampuan /kekuatan diri sendiri
- 4). Menentukan tujuan
- 5). Mencari beberapa alternatif
- 6). Memilih alternatif
- 8). Merencanakan pelaksanaan jalan keluar

2. Strategi Mengatasi Konflik Antar Pribadi (Interpersonal Conflict) Menurut Wijono (1993 : 66-112), untuk mengatasi konflik dalam diri individu diperlukan paling tidak tiga strategi yaitu:

- 1). Strategi Kalah-Kalah (Lose-Lose Strategy).
 - a. Arbitrasi (Arbitration)
 - b. Mediasi (Mediation)
- 2). Strategi Menang-Kalah (Win-Lose Strategy).
 - a. Penarikan diri,
 - b. Taktik-taktik penghalusan dan damai,
 - c. Bujukan,
 - d. Taktik paksaan dan penekanan,
 - e. Taktik-taktik yang berorientasi pada musyawarah.

3). Strategi Menang-Menang (Win-Win Strategy).

Strategi menang-menang jarang dipergunakan dalam organisasi dan industri, tetapi ada 2 cara didalam strategi ini yang dapat dipergunakan sebagai alternatif pemecahan konflik interpersonal yaitu:

- a. Pemecahan masalah terpadu (Integrative Problem Solving) Usaha untuk menyelesaikan secara mufakat atau memadukan kebutuhan-kebutuhan kedua belah pihak.
- b. Konsultasi proses antar pihak (Inter-Party Process Consultation) dalam penyelesaian melalui konsultasi proses, biasanya ditangani oleh konsultan

proses, dimana keduanya tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan konflik dengan kekuasaan atau menghakimi salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat konflik.

A. Pembentukan Tim oleh Masyarakat Desa Tangun

Dalam hal ini masyarakat membentuk sebuah tim. Tim ini terbentuk dari masyarakat desa Tangun sendiri karena masyarakatnya ingin terbebas dari masalah tanah ulayat dengan PT. SSL. Alasan lain kenapa tim ini dibentuk dikarenakan masyarakat Desa Tangun ini telah mengajukan permasalahan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan HAM namun belum ada keputusan sampai saat ini.

Dalam wawancara dengan Ninik Mamak desa Tangun, Darman mengatakan:

“Masyarakat desa Tangun merasa perlu dibuat tim ini dikarenakan masalah ini tidak menemukan jalan keluar yang diharapkan, ketika beberapa orang dari tim ini berangkat ke Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan ini tetapi mereka pulang dengan tangan hampa malahan sampai sekarang tidak ada kejelasan kabarnya”

Hingga saat ini kelompok masyarakat desa Tangun tetap siaga apabila terjadi konflik dikemudian hari dan tetap berupaya dan berharap agar ada kepastian yang adil dalam mencari jalan keluar untuk masalah tanah ulayat ini.

B. Asumsi Pihak Perusahaan PT. SSL

Ada banyak permasalahan yang terjadi antara masyarakat desa Tangun dengan pihak PT. SSL yang berdampak seringkali terjadi konflik antara kedua belah pihak. Sengketa lahan antara warga Desa Tangun, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, dengan PT Sumatra Silva Lestari (SSL) kembali memanas. Warga mengusir alat berat perusahaan hutan tanaman industri (HTI) itu.

"Alat berat perusahaan tiba-tiba dalam seminggu ini kembali beroperasi. Mereka (PT SSL) menghancurkan 200 hektare tanaman padi warga," kata Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Bangun Purba Saroha Lubis kepada media indonesia.cim, Senin (27/12).

Tindakan semena-mena perusahaan itu, lanjut Saroha, memancing kemarahan warga. Penggusuran sawah oleh PT SSL dengan pengawalan 15 personel Brimob Polda Riau itu disambut ratusan warga dengan lemparan batu dan hucutan parang. Aksi warga berhasil mengusir alat berat mundur sejauh satu kilometer (km). "Sampai sekarang dua alat berat perusahaan bersama Brimob masih berada di sekitar lahan sengketa," ujarnya. Konflik lahan antara warga Bangun Purba dengan PT SSL sudah berlangsung lama. Konflik bermula dari diambil alihnya lahan warga seluas 4.000 hektare untuk dikonversi menjadi tanaman akasia bagi HTI perusahaan itu. Warga sontak menolak dan akhirnya berujung bentrok berdarah pada 2009 lalu yang menewaskan tiga warga.

Setelah peristiwa itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu bersama polisi dan Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) melakukan inisiasi serta mediasi antara warga dan perusahaan. Akhirnya disepakati ganti rugi lahan dengan pelepasan lahan HTI atau inkilav sekitar 1.010 hektare yang ditegaskan dalam Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Achmad bernomor 100/PEM/2010/1216. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau Hariansyah Usman yang turun langsung untuk advokasi warga mengatakan PT SSL dengan sengaja telah melanggar kesepakatan dengan tiba-tiba menggusur 200 hektare tanaman padi warga.

C. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di

Bidang Pertanahan yang menyerahkan Sembilan kewenangan pemerintah di bidang pertanahan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Salah satunya pemerintah daerah diberi wewenang untuk menetapkan dan menyelesaikan masalah tanah ulayat (tanah adat).

Sengketa dimulai ketika satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Ketika pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua dan pihak kedua tersebut menunjukkan perbedaan pendapat maka terjadilah perselisihan atau sengketa.

Sengketa dapat diselesaikan melalui cara-cara formal yang berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri dari proses melalui pengadilan dan arbitrase atau cara informal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui negosiasi dan mediasi.

Berikut beberapa cara dalam proses penyelesaian sengketa :

1. Negosiasi (*Negotiation*)

Negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan berunding secara damai untuk mencapai kesepakatan antar pihak yang berperkara, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.

2. Mediasi

Proses penyelesaian sengketa antarpihak yang bersengketa yang melibatkan pihak ketiga (mediator) sebagai penasihat. Dalam hal mediasi, mediator bertugas untuk melakukan hal-hal sbb:

1. Bertindak sebagai fasilitator sehingga terjadi pertukaran informasi
2. Menemukan dan merumuskan titik-titik persamaan dari argumentasi antarpihak, menyesuaikan persepsi, dan berusaha mengurangi perbedaan sehingga menghasilkan satu keputusan bersama.

3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai suatu penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga (konsiliator). Dalam menyelesaikan perselisihan, konsiliator berhak menyampaikan pendapat secara terbuka tanpa memihak siapa pun. Konsiliator tidak berhak membuat keputusan akhir dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak karena hal tsb diambil sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

4. Arbitrase

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase merupakan kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum atau setelah timbul sengketa.

Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal walaupun disebabkan oleh suatu keadaan seperti di bawah ini:

1. Salah satu pihak meninggal
2. Salah satu pihak bangkrut
3. Pembaharuan utang (novasi)
4. Salah satu pihak tidak mampu membayar (insolvensi)
5. Pewarisan
6. Berlakunya syarat hapusnya perikatan pokok
7. Bilamana pelaksanaan perjanjian tsb dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tsb
8. Berakhir atau batalnya perjanjian pokok

Dua jenis arbitrase:

1. Arbitrase *ad hoc* atau arbitrase volunter

Arbitrase ini merupakan arbitrase bersifat insidentil yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan perselisihan tertentu. Kedudukan dan keberadaan arbitrase ini hanya untuk melayani dan memutuskan kasus perselisihan tertentu,

setelah sengketa selesai maka keberadaan dan fungsi arbitrase ini berakhir dengan sendirinya.

2. Arbitrase institusional

Arbitrase ini merupakan lembaga permanen yang tetap berdiri untuk selamanya dan tidak bubar meski perselisihan yang ditangani telah selesai.

5. Peradilan

Negara berhak memberikan perlindungan dan penyelesaian bila terjadi suatu pelanggaran hukum. Untuk itu negara menyerahkan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan dengan para pelaksanaannya, yaitu hakim.

Pengadilan berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 1986 adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan pengadilan umum. Sementara itu berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 4 Tahun 2004, penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan pengadilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan oleh sebuah MK.

6. Peradilan Umum

Peradilan umum adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang umumnya mengenai perkara perdata dan pidana. Kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan umum dilaksanakan oleh:

1. Pengadilan Negeri

Pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kodya atau ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kodya dan kabupaten yang dibentuk dengan keputusan presiden. Pengadilan negeri bertugas memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.

2. Pengadilan Tinggi

Pengadilan tinggi adalah pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya

meliputi wilayah provinsi yang dibentuk dengan undang-undang.

Tugas dan wewenang pengadilan tinggi adalah mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding, di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan yang mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya.

3. Mahkamah Agung (MA)

MA merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berkedudukan di ibukota negara RI dan dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

MA bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

1. Permohonan kasasi
2. Sengketa tentang kewenangan mengadili
3. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

3.1 Perbedaan antara Perundingan, Arbitrase, dan Litigasi

Proses	Perundingan	Arbitrase	Litigasi
yang mengatur	Para pihak	Arbiter	Hakim
Proses	Informal	Agak formal sesuai dengan rule	Sangat formal dan teknis
jangka waktu	Segera (3-6 minggu)	Agak cepat (3-6 bulan)	Lama (>2 tahun)
Biaya	Murah	Terkadang sangat mahal	Sangat mahal
aturan pembuktian	Tidak perlu	Agak informal	Sangat formal & teknis
Publikasi	Konfidensi	Konfidensi	Terbuka

	al	ial	untuk umum
hubungan para pihak	Kooperatif	Anatgonistis	Antagonistis
fokus penyelesaian	Masa depan	Masa lalu	Masa lalu
metode negosiasi	Kompromis	Sama keras pada prinsip hukum	Sama keras pada prinsip hukum
Komunikasi	Memperbaiki yang sudah lalu	Jalan buntu	Jalan buntu
Result	Win-win	Win-lose	Win-lose
Pemenuhan	Sukarela	Selalu ditolak dan mengajukan oposisi	Ditolak dan mencari dalih
suasana emosional	Bebas emosi	Emosional	Emosi bergejolak

A. Kendala-Kendala Pemerintah Daerah dalam Menangani Konflik

Ada beberapa yang menjadi kendala pemerintah dalam menangani konflik ini seperti:

- Masih tingginya unsur-unsur profokasi oleh orang yang mempunyai kepentingan yang akan mengacaukan keamanan dan situasi Desa Tangun agar tidak kondusif, sehingga sebelum terselesaikan oleh pihak yang berkonflik sering didahului oleh tindak-tindak kekerasan dan premanisme. Disisi lain dikarenakan juga cara berpikir mereka yang masih awam mengenai permasalahan konflik ini. Sehingga mereka masih mudah untuk terprovokasi untuk melakukan tindakan yang anarkis sampai menimbulkan konflik.

- Konflik terjadi di Rokan Hulu juga diakibatkan keluarnya Sertifikat Hak Guna Usaha yang diberikan Kepala Kantor Pertanahan kepada Perusahaan yang didalamnya terdapat Izin Lokasi yang ternyata lahan/arealnya melebihi luas tanah yang diberikan haknya (berada diluar lokasi HGU) dan memakan tanah adat ulayat yang masih di klaim oleh kelompok adat yang dikuasai secara turun temurun dan terus menerus, sehingga terjadi gesekan dilapangan antara masyarakat dan perusahaan.
- Dan pada akhirnya muaranya terjadi konflik sosial, potensi konflik sengketa pertanahan dan perkebunan merupakan konflik terbesar yang terjadi di Provinsi Riau, dengan angka sebanyak 119 kasus dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pekanbaru 5 kasus
 2. Pelalawan 5 kasus
 3. Inhu 16 kasus
 4. Inhil 11 kasus
 5. Kuansing 9 kasus
 6. Kampar 15 kasus
 7. Rohul 21 kasus
 8. Rohil 10 kasus
 9. Bengkalis 6 kasus
 10. Dumai 6 kasus
 11. Siak 12 kasus
 12. Meranti 3 kasus
- Kurang nya koordinasi untuk menyelesaikan masalah ini dalam sebuah proses penyelesaian perlunya hubungan dengan berbagai pihak instansi pemerintah , perusahaan dan masyarakat yang bertikai agar tercipta suatu hasil ataupun jalan keluar yang baik . pentingnya membangun komunikasi yang baik demi terjalinnya kerjasama untuk hasil yang sesuai.

Kerjasama yang baik bisa ditunjukkan dengan komunikasi yang baik, tanpa adanya komunikasi dan kerja sama yang baik tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan ini .

Kurang nya koordinasi dengan instansi pemerintahan lainnya dan pihak-pihak lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah membuat permasalahan ini menjadi berlarut-larut tanpa ada suatu kejelasan untuk mencari jalan keluar. Seharusnya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah menurut pasal 2 peraturan menteri agraria no. 5 tahun 1999 yaitu pemerintah daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.

Namun temuan yang didapatkan pemerintah daerah belum ada melibatkan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat dan lembaga swadaya masyarakat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sampai saat ini pemerintah daerah hanya melakukan koordinasi dengan dewan perwakilan rakyat daerah rokan hulu hal ini dibuktikan dengan :

“Dalam penyelesaian konflik ini, pemerintah daerah rokan hulu bekerja sama dengan DPRD rokan hulu untuk menyelesaikannya,DPRD rokan hulu sudah membuat pansus untuk masalah ini, jadi kami dari pemerintahan daerah hanya membantu proses penyelesaian yang dilakukan oleh pansus, apa yang diminta oleh pansus akan selalu kami usahakan melaksanakannya. Disini bukan kami melemahkan pemerintah daerah namun pada saat permasalahan tersebut ada, pihak masyarakat menyampaikan aspirasi mereka ke DPRD rokan hulu dan kemudian DPRD membuat pansus untuk membantu menyelesaikan konflik yang dihadapi masyarakat desa tangun . untuk masalah ini pun tidak ada keraguan pemerintah daerah untuk menyelesaikan nya namun dalam penyelesaian ini harus dilaksanakan secara

bertahap agar berjalan sistematis. Seperti HGU barangkali kita telusuri sampai ke instansi pusat, dan bupati telah berkomitmen jika ada perpanjangan HGU, 20% akan diserahkan kepada masyarakat” (*hasil wawancara dengan bapak syofwan S.sos secretariat daerah tata pemerintahan rokan hulu, tanggal 14 januari 2013, pukul 20.30 wib*)

E. Regulasi (Aturan) yang belum ada

Di Indonesia mengenai Permasalahan tanah ulayat, dapat dikatakan sangat rumit serta seringkali tumpang tindih, baik dalam kepemilikan maupun status. Misalnya tidak ada batas yang jelas antara tanah ulayat dengan tanah negara, yang secara awam ada yang menyebutnya bahwa pada hakekatnya tanah ulayat tergolong tanah negara. Yang sebenarnya dalam paradigma Hukum Adat, tanah ulayat yang didalamnya terdapat hak dari masyarakat hukum adat, yang kerap dikenal sebagai hak ulayat. Regulasi hak ulayat masyarakat hukum adat dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria- selanjutnya disingkat UUPA) serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Namun dalam kebijakan yang dilakukan oleh semua pihak, khususnya pemerintah, dalam implementasinya dibutuhkan pemahaman yang utuh terhadap hak ulayat, yakni tentang struktur kemasyarakatan (pola kekuasaannya) yang mempunyai kewenangan terhadap tanah wilayahnya. Sehingga benar-benar adanya pengakuan dan penghormatan hak ulayat masyarakat hukum adat.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Masalah persengketaan yang terjadi di daerah-daerah pedesaan di Provinsi Riau memang sering terjadi dan cukup rumit

karena kedua belah pihak yang memperebutkan tanah memiliki alasan khusus dan kita tidak dapat menilai siapa yang salah secara langsung. Karena pihak yang menitipkan tanah adalah pemilik tanah, dan pihak yang dititipkan sudah menjaga, merawat, dan juga sudah menggunakan tanah tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Pekerja sosial dalam hal ini dapat berperan sebagai fasilitator karena pekerja sosial berperan untuk membantu klien dalam menghadapi tekanan situasional dan transisional. Lalu peran kedua yang dapat dilakukan yaitu sebagai mediator, pekerja sosial berperan sebagai “fungsi kekuatan ketiga” untuk menjembatani antara kedua pihak yang bersengketa. Peran ketiga yaitu pembela, karena pekerja sosial dapat membela salah satu pihak yang mengajukan permintaan untuk membela dalam penyelesaian kasus sengketa tanah ini. Dari hasil penelitian saya di desa tangun ini saya mendapatkan kesimpulan dari konflik yang terjadi di desa tangun kec bangun purba antara lain :

- Kurangnya perhatian pemerintah daerah rokan hulu terhadap permasalahan tanah ulayat dan pemerintah daerah rokan hulu tidak bertindak tegas terhadap pt ssl dalam mengambil keputusan .

Penelitian ini menemukan bahwa pola dan karakter konflik antara masyarakat dengan perusahaan amat beragam. Berdasarkan status lahan yang disengketakan, ditemukan bahwa konflik yang bermuara pada perlawanan masyarakat bermula dari keyakinan adanya perampasan lahan yang dilakukan oleh pihak korporasi. Ditemukan pula bahwa konflik selalu dicirikan dengan akhir kekalahan di pihak masyarakat pribumi atas perusahaan.

Terkecuali itu, dilihat dari perilaku kedua belah pihak dalam berkonflik, peneliti menemukan bahwa banyak konflik bermuara pada bentrokan fisik yang massif antara kedua belah pihak yang bersengketa sehingga mengakibatkan jatuhnya korban. Sekurang-kurangnya terdapat delapan faktor

yang menyebabkan terjadinya konflik pertanahan. Delapan faktor tersebut adalah :

1. Tapal batas yang tidak jelas
2. Perambahan hutan
3. Kontrak yang dinilai masyarakat tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan
4. Penyerobotan tanah masyarakat oleh perusahaan,
5. Kecemburuan sosial karena kelompok tani yang dikelola oleh perusahaan secara ekonomi lebih baik dan lebih mendapat perhatian dari pihak perusahaan
6. Ganti rugi yang tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak masyarakat dan perusahaan,
7. Perebutan tanah antara sesama warga.
 - Kurangnya komunikasi antara pemkab rokan hulu dan pemprov riau serta kementerian hutan republic Indonesia yang mengakibatkan tidak jelas nya tapal batas tanah ulayat dan HTI .
 - Bahwa hukum adat yang berlaku di Indonesia menunjukkan adanya suatu nuansa kehidupan atau fungsi sosial dari tanah, terlebih lagi dalam pembagian tanah persekutuan dan tanah perseorangan atau individu. Juga dapat dilihat bagaimana pembagian hak – hak atau pengaturan hak – hak atas tanah adat menunjukkan adanya upaya untuk menertibkan pemakaian tanah adat sehingga benar – benar menjamin keadilan. Namun, kepastian hukum tidak terjamin dengan hanya mengandalkan hukum tanah adat belaka, karena aspek penerapan prinsip konstuksi yuridis abstrak dalam hukum tanah adat. jangan sampai ada penyimpangan dari ketentuan adat yang berlaku di bidang tanah, dimulai dengan surat tanda bukti penguasaan dan pemilihan tanah.

B. Saran

Banyaknya permasalahan pertanahan yang melibatkan masyarakat dengan masyarakat,

masyarakat dengan perusahaan maupun masyarakat dengan pemerintah yang kerap berujung pada dirugikannya salah satu pihak dirasakan perlu dilakukan penyelesaian sengketa alternatif (PSA). Saat ini di Indonesia belum ada langkah PSA, selama ini permasalahan sengketa pertanahan selalu di selesaikan di pengadilan dimana biasanya dalam proses pengadilan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, biaya cukup mahal Masalah Pertanahan . Di sini dapat kita lihat bahwa pensertifikatan tanah mempunyai kecendrungan atau tendensi pengaruh positif terhadap pelestarian tanah yaitu:

A. Adanya jaminan kepastian hukum bagi pemilik tanah ulayat sebagaimana dimaksudkan di dalam Undang- Undang Pokok Agraria,

B. Meningkatkan ketertiban dalam bidang keagrarian.

C. Bahwa perlu lebih ditingkatkan penyuluhan dan sosialisasi serta informasi kepada masyarakat luas akan pentingnya hak – hak atas tanah serta pendaftarannya.

D. Bahwa harus diupayakan untuk menghilangkan birokrasi yang berbelit – belit dan ditekan sekecil mungkin segala biaya – biaya siluman yang berhubungan dengan masalah tanah.

E. Bahwa lembaga – lembaga pengkajian dan penelitian masalah hukum adat dan badan pemantau urusan pertanahan perlu diperbanyak keberadaannya. Semua hal tersebut diatas dalam menyusun kebijaksanaan politis dan hukum bidang agraria, menuntut tetap diperhatikannya hukum tanah adat yang berlaku secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, *Tinjauan Hukum Pertanahan*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 21.

- Chadidjah Dalimunthe, *Politik Hukum Agraria Nasional Terhadap Hak-hak Atas Tanah*, Yayasan Pencerahan Mandailing, Medan, 2008, hlm.33.
- Djamali Abdoel R, SH, Pengantar hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada PT, Jakarta 1993.
- Djaren Saragih, Seminar Hukum Nasional VII, Jakarta, 12 s/d 15 Oktober 1999
- H. Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Milik Kepentingan Umum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 13
- H. Noor Ipansyah Jastan, S.H. dan Indah Ramadhansyah. *Hukum Adat*. Hal. 15.
- H. Noor Ipansyah Jastan, S.H. dan Indah Ramadhansyah. *Hukum Adat*. Hal. 76-78. (disadur dari [Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven](#))
- Hilman H, 1992, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung. *Ibid*, hlm. 4.
- Iman Soetikno, *Politik Agraria Nasional, Hubungan Manusia dengan Tanah Berdasarkan Pancasila*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 11.
- James A.F Stoner, Management, Prentice/Hall International, Inc., Englewood Cliffs, New York, 1982, halaman 8
- Mahadi, 1991, Uraian Singkat Tentang Hukum Adat, Alumnus, Bandung.
- Maria SW. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 109-111.
- Maria SW Sumardjono, Nurhasan Ismail, Isharyanto, *Mediasi Sengketa Tanah* Kompas, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 3.
- Maria SW. Sumardjono, Nurhasan Ismail, Isharyanto, *Op.cit*, hlm. 2
- [Mead, George H.](#) (1934). *Mind, Self, and Society*. Chicago: University of Chicago Press.
- Moh. Koesnoe, 1979, Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini, Airlangga University Press.
- Muhammad Yamin, Abdul Rahim Lubis, *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004, hlm. 27.
- [Parsons, Talcott](#) (1951). *The Social System*.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 dalam Bab VI mengenai Penanganan Kasus Pertanahan pada Pasal 26 Ayat 1, 2 dan 3
- [Ralf Dahrendorf](#), *Homo sociologicus*, 1958 (in German, many editions)
- Riau Pos, 03 April 2013
- [Robert K. Merton](#), *Social Theory and Social Structure*, 1949
- [Rose Laub Coser](#), "The Complexity of Roles as a Seedbed of Individual Autonomy", In: *The Idea of Social Structure: Papers in Honor of Robert K. Merton*, 1975
- Soekanto Soerjono, Prof, SH, MA, Purbocaroko Purnadi, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya Bakti PT. Bandung 1993
- Soemardi Dedi, SH. Pengantar Hukum Indonesia, IND-HILL-CO Jakarta.
- Soerjo W, 1984, Pengantardan Asas-asas Hukum Adat, P.T. Gunung Agung.
- Tarsito, Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi II, Bandung.

Winardi, 2007, Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan).
Bandung: CV. Mandar Maju.

<http://akuujuwita.blogspot.com/2011/05/manajemen-konflik-dalam-konflik-antara.html>

<http://attarperdana.blogspot.com/2011/11/manajemen-sebagai-ilmu-seni-dan-profesi.html>

<http://bidikkasus.com/konflik-warga-tangun-vs-pt-ssl-ratusan-warga-demo-kantor-bupati-rohul/>

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat

<http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>

<http://jpiksumatera.or.id/reports/view/49#.UjNx79L7A0E>

<http://jodenmot.wordpress.com/2012/12/29/teori-peran-pengertian-definisi/>

<http://klikriau.com/read-11009-2013-03-14-15-ha-sawit-warga-tangun-rusak.html>

<http://riautelevisi.com/berita-tuntut-ptssl-puluhan-warga-datangi-dishutbun-rohul.html>

<http://riaupos.co/4440-daerah-warga-desa-tangun-datangi-kantor-dprd-.html#.UjLCoMirPbo>

<http://riaupos.co/5435-daerah-dishutbun-mediiasi-konflik-lahan.html#.UjLCoMirPbo>

<http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=60851>

http://rohulnews.com/berita_dtl.php?id=4527&c_jns=14

<http://rohultoday.com/homepage/peristiwa/konflik-warga-tangun-vs-pt-sll,dishutbun-rohul-gelar-mediiasi.html>

<http://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/>

<http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-agraria-suatu-pengantars>